

PEMBERHENTIAN- ANGGOTA PPS

2023

Kpt KIP KABUPATEN ACEH JAYA NO : 34 TAHUN 2023, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA PANTE KUYUN KECAMATAN SETIA BAKTI KABUPATEN ACEH JAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Pante Kuyun Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 7 Tahun 2017, sebagaimana telah diubah dengan Perppu No 1 Tahun 2022; PKPU No 8 Tahun 2022; dan BA Pleno KIP Kabupaten Aceh Jaya No 316.a/PP.04.1-BA/1114/2023.
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Pemberhentian dari anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) yaitu atas nama **Putri Ayu Lestari** dari PPS Desa Pante Kuyun Kecamatan Setia Bakti dengan alasan mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima.
- CATATAN :
- Keputusan KIP Kabupaten Aceh Jaya ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 Agustus 2023.
  - Tidak ada lampiran.